



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 1 Maret 1978.  
Nomor : 3506/78.  
Perihal : Rumah di Jalan Asia Afrika No. 38 lama  
(70 Baru) Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;**

- Membaca : 1. Surat dari Sdr. THE MUK SEN qq. Sdr. JONG SENG KIE alias HARJOWIYONO tgl. bulan Nopember 1971 yang pada pokoknya berisi permohonan banding atas surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tgl. 18 Oktober 1971 No.77/Kpts/71, dan agar surat keputusan tersebut di batalkan, untuk selanjutnya akan di sebut sebagai **PEMBANDING**;
2. Surat dari Sdr. Achmad Wiratmana qq. Sdr. Said Wiratman Abdul Rachman Hasan (Hassan Wiratman) tgl. 15 Nopember 1971, yang pada pokoknya berisi pernyataan agar surat Keputusan Kepala KUP Kotamadya Bandung tgl. 18 Oktober 1971 No.77/Kpts/77 tersebut diperkuat, dengan permohonan keringanan waktu bagi penyediaan rumah pengganti, untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **TERBANDING I**;
3. Surat dari Sdr. Dr. Abdul Rachim A. Hasan tgl. 1 Juni 1974 yang bertindak untuk diri sendiri sebagai ahli waris dari Sech Abdul Rachman bin Abdullah Hassan dan untuk dan atas nama para ahli waris lainnya agar rumah di Jl. Asia Afrika No. 38 Lama (70 baru) Toko Luna, segera dikosongkan dan diserahkan kepadanya dan untuk selanjutnya akan disebut sebagai : **TERBANDING II**;
4. Surat Keputusan Kepala Kantor Urusan Perumahan Kotamadya Bandung tgl. 18 Oktober 1971 No. 77/KPTS/71 dengan diktum sebagai berikut :
- PERTAMA** : Mengabulkan permohonan Pemohon Sdr. Achmad Wiratmana sebagaimana termaksud dalam surat permohonannya dengan syarat, bahwa Pemohon harus menyediakan rumah pengganti untuk meneruskan usahanya selama 5 (lima) tahun secara kontrak yang sewanya termasuk ongkos pindah senyatanya dipikul oleh Termohon;
- KEDUA** : Menarik kembali dan menyatakan tidak berlaku lagi SIP tgl. 19 Januari 1971 No. 2893 dan surat idzin lainnya dari Kantor Urusan Perumahan (Huisvesting) atas nama Termohon;
- KETIGA** : Menyatakan berakhir hubungan sewa menyewa antara Termohon dengan Pemohon;

KEEMPAT : Memerintahkan kepada Termohon berikut orang2 lain yang mendapat hak dari padanya agar dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah surat keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk mengosongkan rumah Jl. Asia Afrika No. 38 Lama, No. 70 (baru) Bandung.

KELIMA : Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya pemeriksaan perkara ini;

KEENAM : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

5. Semua Surat-surat lain yang bersangkutan dengan sengketa perumahan ini.

- Menimbang :
1. bahwa permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam teng-gang waktu dan dengan cara serta syarat2 menurut peraturan yang berlaku, oleh karenanya permohonan tersebut dapat diterima untuk diperiksa;
  2. bahwa yang menjadi sengketa adalah rumah di Jl. Asia Afrika No. 38 lama No. 70 (baru) Bandung (Toko Luna), milik dari N.V. Swarha Building Plantation & Trading Corporation Ltd. berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan tertanggal 27 Maret 1971 No. 273;
  3. bahwa rumah sengketa tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari almarhum Sech Abdul Rachman bin Abdullah Hassan yang belum dipecah antara para ahli waris;
  4. bahwa pada waktu proses perkara ini sedang berjalan, ternyata pembanding telah meninggal dunia (vide Akte Kematian dari catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung No.52/1975 tgl. 26 Pebruari 1975);
  5. bahwa kepada para ahli waris Pembanding telah kami usaha untuk menjelaskan persoalan rumah sengketa tersebut, akan tetapi yang bersangkutan tidak mengetahui persoalannya dan tidak dapat mem-berikan keterangan2;
  6. bahwa Pembanding pada waktu masih hidup pernah mengakui, bahwa ia tidak pernah lagi membayar sewa rumah (vide pernyataan tanggal 25-6-1974);
  7. bahwa berdasarkan hal hal tersebut pada ad. 5 dan 6 diatas, pemakaian rumah sengketa tersebut oleh para ahli waris Pembanding jelas tanpa titel hukum, karena itu tidak dapat dibiarkan terus;
  8. bahwa disamping itu sengketa antara Terbanding I dan Terbanding II, telah dimenangkan oleh Terbanding II (vide Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Juli 1977 No.1032 K/SIP/1974).

- Mengingat :
1. Perpu No. 6 Tahun 1962 jo. Undang-undang No. 1 Tahun 1964;
  2. PP. No. 17 Tahun 1963 dan PP. No. 49 Tahun 1963;
  3. Peraturan Menteri Sosial RI No. 7 tahun 1965;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
PERTAMA : Menolak permohonan banding Pembanding;
- KEDUA : Membatalkan surat keputusan Kepala KUP Kotamadya Daerah Tk. II Bandung tertanggal 18 Oktober 1971 No.77/Kpts/71;
- KETIGA : Menyatakan mengembalikan rumah Jl. Asis Afrika No.38 lama No. 70(baru) kepada Terbanding II sebagai pemilik (vide Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tertanggal 20 Juli 1977 No. 1032 K/SIP/1974);
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada Pembanding/ahli warisnya untuk segera mengosongkan rumah di Jl. Asia Afrika No.38 (lama) No.70 (baru) Bandung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah menerima surat Keputusan;
- KELIMA : Membebaskan pihak-pihak untuk membayar biaya pemeriksaan banding ini;
- KEENAM : Memberikan wewenang dan menginstruksikan kepada Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk melaksanakan surat keputusan ini, bilamana perlu dengan meminta bantuan Kepolisian dan/atau Alat2 Kekuasaan Negara lainnya;
- KETUJUH : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Untuk salinan resmi  
Sekretaris Kotamadya Daerah,



(Drs. E. SUPARMAN MARTAWIDJAJA).  
NIP. 130524790

Walikotamadya Kepala Daerah  
Tingkat II Bandung;

ttd.

(H. UTJU DJUNAEDI).

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat u.p. Kepala Biro Hukum;
2. Kepala KUP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
3. Kepala Bagian Hukum Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Ketua Team Banding Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Ketua Panitia Perumahan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Dan Samakta Komtabes 8.6. Bandung;
7. Yang bersangkutan :
  - a. Sdr. The Muk Sen qq. Sdr. Harjowijono,  
Jalan Jembatan Baru No. 6 Bandung.
  - b. Sdr. Achmad Wiratmana qq. Sdr. Said Wiratmana Abdul Rachman Hassan,  
Jalan Gatot Subroto No.215 Bandung.
  - c. Sdr. Dr. Abdulrochim A. Hassan,  
Jalan Sampurna No. 29 Bandung.